

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pihak manajemen suatu perusahaan berkepentingan untuk menyajikan laporan keuangan sebagai suatu gambaran keseluruhan prestasi kerja mereka. Penerbitan laporan keuangan bagi perusahaan publik adalah hal yang wajib dilakukan perusahaan sebagai wujud tanggung jawab pihak manajemen perusahaan selaku pengelola atas sumber daya yang telah dipercayakan perusahaan. Maka laporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipercaya, Karena laporan keuangan perusahaan manufaktur sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan pada laporan keuangan perusahaan disebut pemakai laporan keuangan yang terdiri dari pimpinan perusahaan, manajemen perusahaan, pemegang saham (investor) maupun calon investor, kreditor maupun calon kreditor, pemerintah, dan masyarakat.

Akuntan Publik bertugas memeriksa laporan keuangan perusahaan secara obyektif dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang cukup yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, sehingga hasil pemeriksaan berguna untuk menentukan bahwa laporan keuangan tersebut sudah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum dan memiliki kredibilitas (dapat dipercaya oleh publik). Hal ini juga dinyatakan dalam penelitian (Lee, 1993 dalam Damayanti & Sudarma, 2008) yang menyatakan di sinilah peran akuntan publik sebagai pihak yang independen untuk menengahi kedua pihak (agen dan principal) dengan kepentingan berbeda tersebut. yaitu untuk memberi penilaian dan pernyataan pendapat (opini) terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Secara umum, ada dua bentuk independensi auditor: *independence in appearance* dan *independence in fact*. *Independence in appearance* menuntut auditor untuk menghindari keadaan yang dapat membuat orang lain berfikir bahwa dia tidak mempertahankan pola pikir yang adil (Porter *et al.*, 2003 dalam Nasser *et al.*, 2006). *Independence in fact* menuntut auditor agar

membentuk opini dalam laporan audit seolah-olah auditor itu pengamat profesional (tidak berat sebelah).

Seiring dengan berkembangnya jaman maka kebutuhan akan jasa audit atas laporan keuangan terus meningkat, hal ini berpengaruh terhadap perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia. Bertambahnya jumlah kantor akuntan publik (untuk selanjutnya disebut KAP) yang beroperasi dapat menimbulkan persaingan antara KAP yang satu dengan lainnya, sehingga memungkinkan perusahaan untuk berpindah dari satu KAP ke KAP lain. (Damayanti & Sudarma, 2008) dinyatakan bahwa semakin besar KAP maka semakin sering auditor melakukan audit atas laporan keuangan karena memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien. Semakin sering auditor melakukan audit maka auditor menjadi semakin efektif dan kualitasnya baik. Maka peningkatan kualitas audit akan meningkatkan skala KAP sehingga akan mempengaruhi keputusan klien untuk tetap mempertahankan KAP tersebut.

Dalam kenyataannya, banyak akuntan yang tidak mengetahui kode etik profesinya sehingga dalam prakteknya mereka banyak melanggar kode etik. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Periode yang lama dalam masa audit dapat menyebabkan auditor memiliki kecenderungan kehilangan independensinya. Auditor yang memiliki hubungan lama dengan klien diyakini akan membawa konsekuensi ketergantungan ekonomik yang tinggi. Semakin tinggi keterikatan auditor secara ekonomik dengan klien, semakin tinggi pula kemungkinan auditor membiarkan klien bertindak secara bebas.

Kasus yang di ambil untuk di jadikan fenomena pada penelitian ini adalah dari PT. Smartfren Telecom Tbk di tahun 2013. Perusahaan ini menunjuk KAP Moore Stephens (Mulyamin, Sensi Suryanto & Lianny) untuk mengaudit laporan keuangan di tahun 2013. Dalam laporan keuangannya terdapat kondisi yang menunjukkan bahwa perusahaan telah mengalami kesulitan keuangan (untuk selanjutnya disebut *financial distress*).

Tabel 1. Perbandingan defisit pada perusahaan
PT. Smartfren Telecom Tbk.

Tahun	Defisit PT. Smartfren Telecom Tbk.
2013	10.498.967.701.498
2012	7.964.788.864.473

Sumber: www.idx.co.id

Pada tabel diatas menggambarkan kondisi defisit perusahaan dari tahun 2012 ke tahun 2013 meningkat. Defisit biasa terjadi ketika suatu organisasi memiliki pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan. Hal ini dapat menyebabkan pendapatan perusahaan sedikit, sehingga utang perusahaan bertambah besar karna sebab ini pun perusahaan banyak yang gulung tikar, sehingga pengangguran meningkat akibat dari PHK.

Dengan kondisi yang menggambarkan perusahaan mengalami *financial distress* perusahaan akan cenderung melakukan pergantian KAP (untuk selanjutnya disebut *auditor switching*) karna jika perusahaan mengalami peningkatan pada *financial distress* maka akan mendorong pihak manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas operasi perusahaan memutuskan untuk melakukan *auditor switching*. *Auditor switching* juga bisa disebabkan karena perusahaan sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang diakibatkan penurunan kemampuan keuangan perusahaan. Selain itu opini audit yang diberikan KAP Moore Stephens (Mulyamin, Sensi Suryanto & Lianny) sudah sesuai dengan laporan keuangan PT. Smartfren Telecom Tbk tahun 2013 yaitu opini wajar tanpa pengecualian tetapi perusahaan dan entitas anak dalam laporannya telah mengalami kerugian yang berulang kali dari kegiatan usahanya sehingga mengakibatkan akumulasi defisit pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 10.498.967.701.498 selain itu perusahaan dan entitas anaknya juga memiliki jumlah pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban akrual, utang sewa pembiayaan, utang pinjaman dan utang obligasi yang signifikan. Kondisi ini menimbulkan ketidak pastian signifikan mengenai kemampuan perusahaan dan entitas anak dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.

Pada kasus PT. Smartfren Telecom Tbk auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian sedangkan kondisi yang sebenarnya pada perusahaan tersebut di tahun 2013 menunjukkan adanya opini *going concern* yang disebabkan peningkatan rugi usaha sebesar 8.489.731.674 dibandingkan tahun 2012 yaitu

sebesar 1.602.597.403.564. Dengan dikeluarkannya opini *going concern* oleh auditor akan menyebabkan manajemen melakukan pergantian KAP karena mendapat respon harga saham negatif, hal ini akan berdampak pada penjualan saham perusahaan yang disebabkan munculnya ketidakpercayaan para investor terhadap laporan keuangan perusahaan.

Dari kasus diatas menggambarkan kondisi perusahaan yang bermasalah, tetapi sebaliknya dalam laporannya, kepemilikan saham oleh publik mengalami kenaikan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Hal ini dapat dilihat dari total persentase kepemilikan publik pada perusahaan.

Tabel 2. Perbandingan persentase kepemilikan saham
PT. Smartfren Telecom Tbk.

Tahun	Persentase kepemilikan saham
2013	6,46 %
2012	6,13 %

Sumber: www.idx.co.id

Terjadinya peningkatan presentase kepemilikan saham oleh publik mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai laporan keuangannya, sehingga akan menyebabkan dilakukannya *auditor switching* dengan KAP yang lebih berkualitas dan profesional agar masyarakat tertarik untuk membeli saham di perusahaan tersebut.

Pembatasan masa perikatan audit merupakan usaha untuk mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga mengganggu independensi auditor. Salah satu anjuran adalah ketentuan pergantian KAP dan auditor secara mandatory (wajib) yang dilandasi peraturan dan alasan teoritis bahwa penerapan pergantian auditor secara mandatory (wajib) diharapkan akan meningkatkan independensi auditor baik secara penampilan maupun secara fakta.

Pergantian KAP sudah ditetapkan sejak tahun 2003, untuk mengantisipasi hal tersebut Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai *auditor switching* yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama 5

tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Auditor paling lama 3 tahun buku berturut-turut.

Selanjutnya peraturan tersebut diperbarui dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang memiliki dua perubahan. Perubahan yang pertama adalah mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan menjadi paling lama 6 tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1) dan oleh seorang Auditor paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Perubahan yang kedua adalah Auditor atau KAP boleh memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien setelah 1 tahun buku tidak memberikan jasa audit umum kepada klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Pergantian KAP di Indonesia secara wajib atau mandatory sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang telah disebutkan di atas adalah setelah perusahaan di audit oleh KAP yang sama selama enam tahun berturut-turut. Namun, kenyatannya banyak perusahaan yang melakukan pergantian KAP secara voluntary atau diluar KMK 359//KMK.06/2003 dan PMK 17/PMK.01/2008. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang menunjukkan bahwa perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2004-2011 yaitu sebanyak 37 perusahaan. Dari 37 perusahaan tersebut, tercatat *auditor switching* secara *voluntary* atau perpindahan KAP secara sukrela berjumlah 23 perusahaan. Hal ini berarti bahwa lebih dari 50% perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama delapan tahun (2004-2011) melakukan pergantian KAP diluar ketentuan pemerintah. Data tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary*. Menurut (Nasser *et al.*, 2006 dalam Adityawati, 2011) menyatakan bahwa perusahaan yang bangkrut lebih sering berpindah auditor daripada perusahaan yang tidak bangkrut. Ketika auditor pertama kali diminta mengaudit satu klien, yang pertama kali harus mereka lakukan adalah memahami lingkungan bisnis klien dan risiko audit klien. Bagi auditor yang sama sekali tidak paham dengan kedua masalah itu, maka biaya *start up* menjadi tinggi sehingga dapat menaikkan *fee* audit. Selain itu, penugasan yang pertama terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan yang tinggi.

Akibat lain dari adanya rotasi auditor yang terlalu sering adalah dari sisi klien, yaitu auditor yang melaksanakan tugas audit di perusahaan klien di tahun pertama akan mengganggu kenyamanan kerja karyawan, dengan bertanya semua persoalan tentang perusahaan yang seharusnya tidak dilakukan apabila auditor tidak berganti (Pratitis, 2012).

Dari beberapa akibat negatif di atas, seharusnya perusahaan melakukan banyak pertimbangan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan *auditor switching* secara *voluntary*. Hal ini dikarenakan jika perusahaan sering melakukan *auditor switching* secara *voluntary* hanya akan merugikan perusahaan itu sendiri. Kecuali jika *auditor switching* secara *voluntary* ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan, misalnya karena faktor-faktor tertentu yang memang mendorong untuk dilakukannya *auditor switching* secara *voluntary*.

Menurut (Mardiyah, 2002 dalam Wijayani & Djanuarti, 2011) ada dua faktor yang mempengaruhi perusahaan mengganti KAP, yaitu faktor klien (*client related factor*), terdiri dari kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering* (IPO) dan faktor auditor (*auditor-related factor*), terdiri dari *fee* audit dan kualitas audit.

(Febrianto, 2009 dalam Sinarwati, 2010) menyatakan bahwa pergantian Kantor Akuntan Publik secara *voluntary* ini terjadi karena adanya dua hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien. Jika terjadi pergantian KAP oleh perusahaan diluar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan menimbulkan pertanyaan bahkan kecurigaan dari investor sehingga penting untuk diketahui faktor penyebabnya. Klien yang melakukan pergantian KAP secara *voluntary* (sukarela) dimungkinkan terjadi keadaan yang tidak normal sehingga menyebabkan terjadinya pergantian KAP yang patut untuk diteliti.

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Auditor Switching* telah banyak dilakukan. (Sinarwati, 2010) dan (Aprillia, 2013), hasilnya menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* temuan ini sejalan dengan temuan (Nasser *et al.*, 2006) namun dalam penelitian (Damayanti & Sudarma, 2008), (Chadegani *et al.*, 2011), (Wijayani & Januarti, 2011), (Sulistiarini & Sudarno, 2012) dan (Susan & Trisnawati, 2011) hasilnya menunjukkan bahwa kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap *Auditor*

Switching. Hal ini disebabkan karena perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan cenderung tidak berganti KAP karena memperhatikan persepsi pemegang saham sebagai pemilik dana diperusahaan, apabila perusahaan sering berganti KAP timbul anggapan yang negatif.

Pengujian terhadap variabel Opini Audit, dalam penelitian (Divianto, 2011) dan (Gunady & Mangoting, 2013) menemukan bahwa Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*, namun dalam penelitian (Damayanti & Sudarma, 2008), (Wijayani & Januarti, 2011), (Chadegani *et al*, 2011), hasilnya menunjukkan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

Kepemilikan publik merupakan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat. Adapun variabel kepemilikan publik dapat dilihat dari persentase saham yang dimiliki oleh publik, dalam penelitian (Aprillia, 2013) menyatakan bahwa variabel kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*, sebaliknya dalam penelitian yang dilakukan (Adytia & trisnawati, 2016) dan (Sudarno & Endina, 2012) faktor kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

Penelitian ini mengacu pada salah satu jurnal yaitu jurnal (Aprillia, 2013) dimana semua variabel memiliki kesamaan hanya yang membedakan adalah perhitungan dari salah satu variabel kesulitan keuangan (*financial distress*) memakai perhitungan DER (*Debt to Equity Rasio*), sedangkan penelitian ini menggunakan perhitungan *Zmijewski Score* dan peneliti memilih tiga tahun periode penelitian yaitu tahun 2014-2016.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menelitian faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa ada beberapa variabel yang masih jarang diteliti. Sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh *financial distress*, opini audit dan kepemilikan publik terhadap *auditor switching* dengan perumusan sebagai berikut:

- a. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
- b. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*?
- c. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap *auditor switching*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah mengenai *financial distress*, opini audit dan kepemilikan publik terhadap *auditor switching*, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan publik terhadap *auditor switching*.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. Maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai sumber referensi, informasi dan dapat memberikan wawasan serta mengembangkan pengetahuan mengenai pengaruh *financial distress*, opini audit dan kepemilikan publik terhadap *auditor switching*, sehingga dapat memberikan gambaran yang nyata tentang sejauh mana kesesuaian antara teori dengan fakta.

- b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pengetahuan di bidang Akuntansi dan Auditing terutama yang berkaitan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*, khususnya *financial distress*, opini audit dan kepemilikan publik.

- 1.) Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik dan acuan bagi auditor untuk mengetahui faktor-faktor yang

menyebabkan klien melakukan *auditor switching* serta sebagai referensi agar auditor untuk selalu menjaga integritas, profesionalitas dan independensi serta kode etik.

2.) Bagi Perusahaan

Menjadikan sumber informasi yang diharapkan untuk memberikan manfaat dan masukan kepada perusahaan, agar perusahaan mempertimbangkan keputusannya dalam melakukan *auditor switching*.

